**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga**

Adhia Rahma Shinta Harahap

Fatahuddin Aziz Siregar

Dermina Dalimunthe

adhiashinta6@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

*ABSTRACT*

*The problem in this study is how far the implementation of Article 7 Paragraph (2) of the Regional Regulation of South Tapanuli Regency Number 10 of 2006 concerning Retribution for Recreation and Sports Places in Aek Sijorni, Aek Libung Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. Because the levies collected are not in accordance with existing regulations. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Article 7 Paragraph (2) of the Regional Regulation of South Tapanuli Regency Number 10 of 2006 concerning Retribution for Recreational and Sports Places in Aek Sijorni, Aek Libung Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. The author raises the formulation of the problem, namely how the implementation of the levy policy for recreation areas in Aek Sijorni and what are the inhibiting factors for the implementation of the levy policy for recreational areas in Aek Sijorni, South Tapanuli Regency. The research method used in this research is a qualitative approach using descriptive methods, namely describing the phenomena or vices that occur in the field. Data collection instruments used in this study consisted of interviews, observation, and documentation. The result of this research is that the implementation of Article 7 Paragraph (2) of the Regional Regulation of South Tapanuli Regency Number 10 of 2006 concerning Retribution for Recreational and Sports Places that from the government of South Tapanuli Regency has not been implemented because of the many regulations governing the amount of fees for different recreational areas. However, in its implementation, the South Tapanuli Regency government has carried out socialization and mediation with the community together with the Head of Sayur Matinggi District and the South Tapanuli Regency Tourism Office. The inhibiting factor in the Implementation of Article 7 Paragraph (2) Regional Regulation of South Tapanuli Regency Number 10 of 2006 concerning Retribution for Recreational and Sports Places in Aek Sijorni is the status of land ownership towards Aek Sijorni, the Mindset of the People who are Still Underdeveloped, Lack of Communication between the Community and the Government and Local Community Employment Status.*

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Rekreasi.

1. **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah di setiap daerahnya, kekayaan alam tersebut memiliki potensi untuk dijadikan tempat rekreasi yang tentunya dapat menarik minat masyarakat sekitar atau masyarakat luar kota bahkan mancanegara. Dengan adanya tempat rekreasi tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar maupun pendapatan asli daerah.Dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, pemerintah harus memiliki wewenang dalam hal tersebut.Seperti halnya pemerintah pusat menyerahkan urusan daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan atau kebiasaan daerahnya.

Indonesia merupakan Negara hukum *( rechtsstaat ).* Konsep Negara hukum di indonesia diwarisi dari colonel belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di inggris dan Amerika Serikat serta Negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.[[1]](#footnote-1)

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[[2]](#footnote-2)

Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.Dalam Perda tersebut telah diatur besar retribusi/pungutan yang harus dibayar oleh pengunjung yang datang ke tempat rekreasi.

Beberapa fakta yang ditemui di tempat rekreasi bahwa pungutan yang dikenakan tidak sesuai dengan besaran retribusi/pungutan yang telah ditetapkan, sehingga banyak pengunjung yang merasa kecewa terhadap ketidak konsistenan pungutan tersebut. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali.Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat jugaterjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.[[3]](#footnote-3)Hal ini menjadikan kurangnya minat pengunjung dan mengakibatkan pendapatan daerah dari retribusi tempat rekreasi tersebut tidak stabil.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Perda untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki dayaguna dan hasilguna sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata sesuai dengan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Tulisan ini membahas membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.

1. **Metode**

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyakat.[[4]](#footnote-4)Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.[[5]](#footnote-5)Data penelitian berupa data primer dan data sekunder.Data tersebut diperoleh di Kantor Dinas Pariwisata Tapsel, Masyarakat Desa Aek Libung, dan Pengunjung Aek Sijorni.

1. **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang dicapai). Dalam implementasi kebijakan publik kegagalan atau keberhasilannya dapat dilihat dan diamati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier diaktualisasi oleh Gustama implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang dipilih.[[6]](#footnote-6)

Implementasi kebijakan lebih mengarah pada suatu proses dimana kebijakan yang telah ada dan yang seharusnya berjalan sesuai yang tertuang dalam kebijakan tersebut apakah samapelaksanaanya dimasyarakat. Terdapat tujuan dan manfaat dalam kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat yang terjadi.Apakah telah sesuai dengan tujuan dan maksud kebijakan tersebut atau belum.Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur’an dan sunnah.[[7]](#footnote-7)

Menurut Suharno, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup 26 mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

1. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

1. Dukungan

Pelaksaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksaan kebijakan tersebut.

1. Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Sedangkan, menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

Kenyataan selama ini menunjukkan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah, karena obyek dari retribusi daerah sangat luas dan mudah diadakan/ditetapkan dibanding dengan Pajak Daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenai iuran tersebut.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list,* menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
3. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
4. Pelayanan oleh pemerintah daerah belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan mengurangi pilihan konsumen.Dalam prakteknya dari sudut pandang administrasi, pertimbangan sosial dan politik memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan ekonomi efiensi.Namun, gagal dalam menetapkan retribusi atas pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit fiskal di beberapa negara miskin.Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.[[9]](#footnote-9)

Dalam implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni belum terealisasikan sebagaimana semestinya. Kegiatan retribusi tersebut seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan penghasilan asli daerah.Terdapat permasalahan dalam lokasi tempat rekreasi di Aek Sijorni yaitu lahan yang dijadikan sebagai jalan untuk menuju tempat rekreasi masih milik masyarakat setempat sehingga menimbulkan banyak pungutan disetiap langkah lahan.Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.[[10]](#footnote-10)

Tidak ada masyarakat yang ingin menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun pemerintah dijadikan sebagai jalan umum yang kemudian akan dibuat retribusi resmi menggunakan karcis yang akan dibagikan secara merata kepada masyarakat yang lahannya dipakai untuk dijadikan jalan umum menuju tempat rekreasi sesuai dengan peraturan yang ada dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Masalah lainnya adalah kurangnya komunikasi pemerintah terutama Dinas Pariwisata dengan masyarakat setempat sehingga sebagian masyarakat memiliki rasa ketidak percayaan terhadap pemerintah yang memang bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas Aek Sijorni seperti membangun fasilitas yang memadai serta kebersihan dan keamanan yang terjamin bagi para pengunjung dan manfaat yang didapatkan masyarakat setempat sesuai dengan apa yang telah diberikan. Pola pikir masyarakat yang belum terbuka juga membuat terhambatnya pengembangan potensi tempat rekreasi di Aek Sijorni.

Masalah lain yang muncul adalah ketika petugas keamanan yang ditugaskan untuk menindak tegas pungutan liar yang ada di Aek Sijorni tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak petugas tersebut yang membiarkan para pemuda setempat memungut pungutan tersebut, sehingga semakin banyaknya pungutan yang harus dibayar pengunjung dan hal tersebut bisa mengurangi minat kunjungan ke Aek Sijorni. Kondisi jalan yang harus dilalui pun rusak sehingga sewaktu-waktu bisa membuat para pengunjung tergelincir, terutama ketika datang hujan akan membuat jalan menjadi licin karena jalan tersebut masih berupa lahan yang dibuka, belum dibangun menjadi jalan khusus untuk dilewati.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Aek Sijorni yaitu Pemerintah setempat harus kembali melakukan sosialisasi dan mediasi guna menumbuhkan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, membuat gambaran tatanan dan susunan pembangunan yang akan di bangun di Aek Sijorni, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan menjadikan mereka sebagai petugas retribusi serta petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan Aek Sijorni.

Pemberi kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah.[[11]](#footnote-11)

1. **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti “Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga belum terlaksana karena banyaknya regulasi yang mengatur tentang besaran retribusi tempat rekreasi yang berbeda seperti halnya di dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 dan Surat Perjanjian Nomor: 556/ 357/ 2017 tentang Pengutipan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Namun dalam pelaksanaanya pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat bersama Camat Kecamatan Sayur Matinggi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terbagi menjadi empat, yaitu *Pertama,* status kepemilikan lahan menuju Aek Sijorni. *Kedua,* Pola Pikir Masyarakat yang Masih Terbelakang. *Ketiga,* Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dengan Pemerintah. *Keempat,* Status Pekerjaan Masyarakat Setempat karena susahnya mencari pekerjaan untuk masa ini maka masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengutip disepanjang jalan menuju Aek Sijorni.

**Referensi**

1. **Sumber Buku**

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Prihati. *Implementasi Kebijaksanaan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.

**b. Sumber Jurnal**

Gunawan, Hendra. *Karakteristik Hukum Islam.* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 2, no. 2 (2018): 107.

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*. Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 10.

Harahap, Zul Anwar Ajim. *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*. Jurnal El-Qanuniy :

Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 1.

Hasibuan, Putra Halomoan. P*roses Penemuan Hukum.* Yurispundentia : Jurnal Hukum Ekonomi 2, no. 2 (2016): 79.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadits)*. Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 2 (2019): 124.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*. Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2 (2019): 230.

———. *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*. Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 294.

1. Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,* Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam,* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-2)
3. Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum,* Yurispundentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 79. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat,* Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230. [↑](#footnote-ref-5)
6. Prihati, *Implementasi Kebijaksanaan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah,* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islamdi Era Millenial,* Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan,* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-8)
9. Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam,* Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 294. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sawaluddin Siregar, *Perspektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadits),* Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 124. [↑](#footnote-ref-11)